



RENSTRA

Rencana Strategis
Dinas Komunikasi dan Informatika

TAHUN
2021-2026



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karuniaNya penyusunan dokumen Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Dokumen Rencana Strategis merupakan dokumen yang harus disusun sebagai representasi dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang berdimensi 5 tahun dan bersifat simetris. Penyusunan ini didasarkan dan berpedoman pada peraturan diantaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang penyusunannya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara, Tahapan Penyusunan, Pelaksanaan, Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah dan Teknis penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra ini disusun dengan tetap mencermati setiap perkembangan yang ada baik dalam skala lokal maupun nasional yang diharapkan dapat mengakomodasi setiap perkembangan yang ada untuk dielaborasi menjadi kekuatan dalam menggali sumber potensi dan pengelolaan yang berkesinambungan terutama dalam sisi perencanaan.

Disamping sebagai arah dan pedoman dalam meniti pembangunan 5 tahun kedepan, Renstra ini juga berfungsi sebagai kontrak kerja antara kepada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Kepala Daerah sekaligus indikator keberhasilan kepemimpinan kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada tim penyusun dan kontributor serta pihak-pihak yang telah membantu baik pemikiran, tenaga, biaya dan sebagainya. semoga masukan ini akan memperkaya khasanah pengetahuan dan kemajuan pembangunan dalam rangka mencapai visi misi Rencana Panjang Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021-2026.

Demikian ucapan dan harapan, semoga bermanfaat dan berguna, terima kasih

Muara Sabak,

2021



Herman Torji, S.E., M.E.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	8
1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.....	11
2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH.....	16
2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	22
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	27
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	27
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	27
3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA.....	30
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	32
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	34
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH	36
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	38
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	42
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	49
BAB VIII PENUTUP	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur	16
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur	17
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur	18
Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika.....	19
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung	23
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur	24
Tabel 3.1 Review Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	29
Tabel 3.2 Permasalahan pelayanan OPD Kabupaten berdasarkan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya	30
Tabel 3.3 Permasalahan pelayanan OPD berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya	32
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	37
Tabel 5.1 Tujuan , Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	39
Tabel 6.1 Rencana program, kegiatan dan pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur	43
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Diskominfo 15



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 63 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 telah diundangkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 3);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 - 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai lingkup kewenangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 5 (lima) tahun.

12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
16. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
17. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
18. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
19. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
20. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
21. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
22. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
23. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA-PD
Pasal 2

- (1) Renstra-PD merupakan penjabaran dari :
 - a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026;
 - b) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah yang selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD.

BAB III
RENSTRA-PD
Pasal 3

- (1) Renstra-PD berlaku selama periode Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra-PD terdiri dari :

9 (sembilan) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

 - BAB I Pendahuluan
 - BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - BAB III Permasalahan dan Isu - Isu Strategis Perangkat Daerah
 - BAB IV Tujuan dan Sasaran
 - BAB V Strategi dan Arah Kebijakan
 - BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - BAB VIII Penutup
- (3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika dari dokumen Renstra-PD.
- (4) Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD

periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

- (5) Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendukung dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.
- (6) Tujuan dan Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.
- (7) Strategi dan Arah Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang;
- (8) Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif;
- (9) Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD;
- (10) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pernyataan Kepala Perangkat Daerah terkait dokumen Renstra-PD
- (11) Penetapan Renstra-PD yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENSTRA

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra-PD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan Renstra-PD; dan
 - b. pelaksanaan Renstra-PD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan Renstra-PD;

- b. pelaksanaan Renstra PD; dan
 - c. hasil Renstra-PD.
- (4) Hasil pengendalian, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana pada ayat (4) menjadi acuan dalam penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA
Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra-PD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan RPJMD;
- (2) Renstra-PD perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

Sebelum Renstra-PD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan Renja-PD berpedoman pada RKPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 23 November 2021
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 23 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,


SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021
NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 63 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026**

1. Inspektorat
2. Sekretariat Daerah
3. Sekretariat DPRD
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Badan Keuangan Daerah
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10. Dinas Pendidikan
11. Dinas Kesehatan
12. Rumah Sakit Umum Daerah
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
15. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
16. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
18. Dinas Ketahanan Pangan
19. Dinas Lingkungan Hidup
20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
23. Dinas Perhubungan
24. Dinas Komunikasi dan Informatika
25. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
26. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
27. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
28. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
29. Dinas Perikanan
30. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
31. Dinas Perkebunan dan Peternakan

32. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
33. Kecamatan Muara Sabak Barat
34. Kecamatan Muara Sabak Timur
35. Kecamatan Mendahara
36. Kecamatan Mendahara Ulu
37. Kecamatan Geragai
38. Kecamatan Kuala Jambi
39. Kecamatan Dendang
40. Kecamatan Berbak
41. Kecamatan Rantau Rasau
42. Kecamatan Nipah Panjang
43. Kecamatan Sadu

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



SAPRIL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, maka daerah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan undang-undang tersebut adalah bahwa pemerintah daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah di bidang Komunikasi dan Informatika, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat daerah Bidang Komunikasi dan Informatika dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Rencana Strategis yang disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut diatas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan, baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah penting dengan mempertimbangkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya lainnya.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah di daerah wajib membuat dokumen Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan pembangunan sesuai sesuai

dengan tugas dan fungsinya, secara spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam hal kewenangan bidang komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian. Kepala Dinas langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk itu perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 - 2026. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini dapat terfasilitasi dan tersusunnya panduan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 - 2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5149);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
26. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
27. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
36. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 171);
37. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
38. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaran Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 3);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 2).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

Renstra disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati yang digambarkan dalam bentuk program , kegiatan dan sub kegiatan terkait urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian yang harus dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurun waktu Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabuapten Tanjung Jabung Timur sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
2. Menerjemahkan visi dan misi Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabuapten Tanjung Jabung Timur dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026;
3. Menetapkan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Sistematika penulisan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 - 2026 terdiri dari 8 (delapan) Bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini memuat tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, mengemukakan capaian capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan rencana strategis sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu untuk diselesaikan

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini menggambarkan tentang identifikasi permasalahan; telaah visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; telaah Renstra K/L dan Renstra Diskominfo Provinsi, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan KLHS pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 serta penentuan isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, indikator kinerja serta target selama 5 tahun ke depan.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menjelaskan strategi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran dan kebijakan untuk menjadi pedoman strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menjelaskan indikator kinerja Diskominfo Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dipilih. Selain itu pada bab ini juga menguraikan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan atau indikator kinerja program pada masing-masing urusan pemerintahan.

BAB VIII Penutup

Bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pelaksanaan kinerja, ketersediaan anggaran (sesuai/tidak sesuai kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan kinerja serta rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan bentuk struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika telah diatur dengan peraturan yang ada yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Tugas

Secara umum Institusi Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki tugas teknis sebagai berikut :

1. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika
2. Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur
3. Pelaksanaan Layanan Infrastruktur e-Government
4. Pelaksanaan Kerjasama di Bidang Komunikasi dan Informatika
5. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan bidang Komunikasi dan Informatika

Secara spesifik tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat berdasarkan urusan yang terbagi menjadi bidang tugas, sebagai berikut :

1. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan Koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah pelayanan informasi publik di

kabupaten, layanan infrastruktur dasar data center, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kabupaten dan masyarakat, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet serta layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi.

2. Bidang Layanan e - government

Bidang Layanan E-Government mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Layanan Manajemen Data Informasi e-government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, layanan Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten dan masyarakat serta Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kabupaten.

Fungsi

Secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika yang memiliki fungsi meliputi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika.
2. Penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah pelayanan informasi publik di Kabupaten.
3. Penyelenggara layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK pemerintah kabupaten, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan

keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten.

4. Penyelenggaraan layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten pengembangan sumber daya TIK pemerintah Kabupaten dan masyarakat penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kabupaten.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika.
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan informatika.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang Komunikasi dan informatika yang diberikan oleh Bupati.

Struktur Organisasi

Seiring dengan peningkatan pelayanan dan pengelolaan sumberdaya yang tersedia dalam kerangka otonomi daerah dan *good governance*, maka institusi teknis bidang Komunikasi dan Informatika di pandang penting untuk terus dikembangkan dan ditingkatkan. Oleh karena itu, dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah, institusi teknis bidang Komunikasi dan Informatika dibentuk dengan nomenklatur Dinas Komunikasi dan Informatika dengan susunan organisasi sebagai berikut :


1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri atas:
 - Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Publik
 - Seksi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik
 - Seksi Kemitraan Informasi

4. Bidang Layanan E-Government, terdiri atas:
 - Seksi Infrastruktur dan Teknologi
 - Seksi Pengembangan dan Layanan Aplikasi
 - Seksi Keamanan Informasi dan Sandi
5. Kelompok Jabatan Fungsional
6. UPTD

Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan eselonisasi :

1. Kepala : Esselon 2B
2. Sekretaris : Esselon 3A
3. Kepala Bidang : Esselon 3B
4. Kepala Sub Bagian : Esselon 4A
5. Kepala Seksi : Esselon 4A

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



2.2 Sumber Daya Dinas Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai dengan Desember 2020, tercatat sebanyak 43 orang. Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan dan golongan adalah sebagai berikut:

a. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Gambaran mengenai pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan tingkat pendidikan kondisi Desember 2020 sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel. 2.1

Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	BIDANG	PENDIDIKAN (Orang)							TOTAL (Orang)
		SD	SMP	SMU	D3	S1	S2	S3	
1	Sekretariat	-	-	4	1	3	1	-	9
2	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	-	-	-	1	2	1	-	4
3	Layanan e - Gov	-	-	-	-	3	2	-	5
4	Non PNS	-	-	16	-	9	-	-	25
JUMLAH (Orang)		0	0	20	2	17	4	0	43

Berdasarkan Tabel 2.1, diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SMU dan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2), sebagian besar berpendidikan SMU (46,51%) dan S1 (39,53%).

b. Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Komposisi pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan jenis kelamin kondisi Desember 2020 sebagaimana Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	BIDANG	JENIS KELAMIN (Orang)		TOTAL (Orang)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Sekretariat	3	5	8
2	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	4	1	5
3	Layanan e - Gov	4	1	5
4	Non PNS	19	6	25
JUMLAH (Orang)		30	13	43

Berdasarkan Tabel 2.2. diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Apabila dilihat dari sebarannya hampir di semua bidang jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan kecuali di Bidang Sekretariat.

c. Pegawai berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai negeri sipil di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur kondisi Desember 2020 terbanyak adalah pegawai Golongan III (67%). Secara lengkap komposisi pegawai Diskominfo berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	BIDANG	GOLONGAN (Orang)				TOTAL (Orang)
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	2	4	2	8
2	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	-	1	3	1	5
3	Layanan e - Gov	-	-	5	-	5
JUMLAH (Orang)		0	3	12	3	18
PERSENTASE (%)		0	17%	67%	17%	100%

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia belum cukup memadai masih perlu ditingkatkan terutama untuk ruang kerja (kantor) untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Diskominfo Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4

Sarana dan Prasarana
Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	NAMA BARANG	JUMLAH UNIT BARANG	KETERANGAN
1	TELEVISI/LCD/BRACET	6	
2	KENDARAAN RODA 4	2	
3	KENDARAAN RODA 2	5	
4	LEMARI	13	
5	GPS	1	
6	FILLING	13	
7	MEJA KERJA	34	
8	UPS	1	
9	MAIN SERVER	1	
10	STORAGE SERVER	1	
11	FIREWALL	2	
12	MESIN POTONG RUMPUT	1	
13	KURSI KERJA	18	
14	KULKAS	2	
15	DISPENSER	4	
16	KOMPUTER LAPTOP/NOTEBOOK	17	
17	PRINTER	8	

NO	NAMA BARANG	JUMLAH UNIT BARANG	KETERANGAN
18	ALAT PENGHANCUR KERTAS	1	
19	MESIN ABSEN	1	
20	TV	3	
21	AC	17	
22	TEMPAT TIDUR	1	
23	SOFA TAMU	1	
24	KIPANG ANGIN RUMAH DINAS	1	
25	KOMPOR GAS	1	
26	ALAT PEMANAS AIR LISTRIK	2	
27	CERMIN UKUR JATI	1	
28	LAMPU HIAS	1	
29	MESIN POMPA AIR/ JET PUMP	2	
30	MESIN GENSET	2	
31	RUMAH GENSET	1	
32	DUDUKAN GENSET	1	
33	PANEL	1	
34	RACUN API	3	
35	BUNGA HIAS	1	

NO	NAMA BARANG	JUMLAH UNIT BARANG	KETERANGAN
36	PERSONAL KOMPUTER	2	
37	LAPTOP	4	
38	MINI KOMPUTER	3	
39	MONITOR	5	
40	SEVER DELL	1	
41	ROUTER	3	
42	SMS GETWAY	1	
43	ACCES POINT UNIFY AC PRODUAL BAND	15	
44	RB 450	15	
45	WIRLESS	31	
46	SWITCH	38	
47	TEROPONG	1	
48	TANGGA	1	
49	BOX JOIN	3	
50	OPD TYPE	6	
51	ODF/ OTB	6	
52	PEMASANG ODF/OTB	28	
53	PEMASANG TIANG BESI 7 M	21	
54	PEMASANG TIANG BESI 9 M	2	

NO	NAMA BARANG	JUMLAH UNIT BARANG	KETERANGAN
55	PEMASANG OPEN RAK 19 INC	32	
56	MEDIA CONVERTER	2	
57	CLOSE RAK SERVER 42	1	
58	GROUNDING 1 TITIK (FBO)	1	
59	CAMERA	1	
60	ALAT VIDEO CONFERENCE	1	
61	VIDEO WALL CONTROLER	1	
62	INFOCUS	1	
63	CCTV	1	
64	SOUND SYSTEM	1	
65	SWITCER/MENARA ANTENA	1	
66	RADIO	5	
67	REPEATER RADIO HT	1	
68	MENARA TRIANGLE	3	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 diperoleh dari Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 serta evaluasi s.d. triwulan II 2021 untuk gambaran kinerja Tahun 2000-2021. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD	Target		Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD tahun ke-					Realisasi Capaian tahun ke-					Rasio Capaian tahun ke-							
		IPM	IKK		2016*	2017	2018	2019	2020	2021	2016*	2017	2018	2019	2020	2021	2016*	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya Akses Layanan teknologi komunikasi dan informasi	-	-	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasi IT	-	22	24	45,00	61,00	76	-	24	27,27	60,60	76,00	76,00	-	109	114	135	125	100
		-	-	Cakupan layanan akses internet pada ruang publik	-	-	50	75,00	75,00	100	-	-	50	62,50	62,50	62,50	-	-	100	83	83	63
		-	-	Persentase peningkatan jangkauan TIK	-	65	77	86,00	95,00	100	-	68,81	74,19	74,19	75,27	75,27	-	106	96	86	79	75
		-	-	Cakupan Layanan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat desa/kelurahan	-	6,5	9	10,80	12,90	15,1	-	8,6	9,6	11,80	11,80	11,80	-	132	112	109	91	78
		-	-	Persentase Pelayanan Publik yang berbasis TIK	-	-	-	-	60,00	80	-	-	-	-	60,00	60,00	-	-	-	-	-	100
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	-	-	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	80	80	80	-	-	-	78	80,03	-	-	-	98	100	-	
		-	-	Nilai AKIP	-	-	-	65,5	65,5	66,5	-	-	-	67,44	51,6	-	-	-	103	79	-	
		-	-	Laporan Keuangan Hasil Evaluasi Inspektorat	-	-	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	-	-	Sesuai	Sesuai	Sesuai	-	-	100	100	100	-	

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE- (Rp.000,-)						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- (Rp.000,-)						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE- (%)						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Daerah	-	-	-	150.000	257.500	258.000	-	-	-	171.457	386.872	-	-	-	-	114,30	150,24	-	35,93%	1,26%
Belanja Daerah	-	6.457.027	5.352.941	5.305.932	4.627.089	4.971.472	-	6.053.710	5.197.069	5.177.651	4.542.313	-	-	93,75	97,09	97,58	98,17	-	-5,83%	-8,93%
Pembiayaan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Kondisi dan letak geografis pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang luas dengan struktur perairan akan menyulitkan dalam menyampaikan informasi tentang perkembangan pembangunan Pemerintah Daerah;
2. Budaya masyarakat masih berpola pikir tradisional dan konvensional sehingga kemajuan teknologi tidak dapat diikuti perkembangannya terutama di daerah-daerah terpencil;
3. Membangun pemerintahan yang bersih, modern dan melayani berbasis transparansi, akuntabilitas dengan pemanfaatan teknologi;
4. Masih kurangnya SDM Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki sertifikat Nasional ataupun Internasional dalam Bidang TIK;
5. Maraknya serangan cyber terhadap Keamanan Informasi;
6. Meningkatnya kebutuhan manajemen bandwidth terkait peningkatan kebutuhan akses system dan aplikasi untuk mempercepat pelayanan public;
7. Tingginya kebutuhan publikasi tidak diimbangi dengan kebijakan penganggaran terkait publikasi.

Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Letak geografis Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan daerah *Hinterland* Segitiga pertumbuhan ekonomi Singapura-Batam-Johor (Sibajo) akan menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di bidang IT melalui pembangunan pemancar penghubung/menara telekomunikasi;
2. Sosialisasi dan komunikasi yang dapat diterima oleh masyarakat melalui penyiaran radio, website yang mudah diakses, sehingga akan merubah pola pikir masyarakat akan pentingnya informasi dan teknologi;
3. Menyediakan portal, website yang mudah diakses terhadap perkembangan pembangunan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang aktual dan update setiap harinya;
4. Menyelenggarakan pelatihan, diklat peningkatan kapasitas aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap pemahaman teknologi informasi serta perkembangan teknologi.

5. Pemanfaatan media massa, baik surat kabar cetak maupun elektronik dan online untuk menyampaikan hasil kinerja pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika menyangkut tugas dan fungsi yang dijalankan tentunya harus dilihat dari dua sudut pandang yaitu dilihat dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal merupakan permasalahan yang ada di dalam kewenangan internal Dinas Komunikasi dan Informatika dan lingkungan eksternal merupakan permasalahan yang dapat dilihat di sudut luar institusi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Secara ringkas dapat diuraikan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah antara lain :

1. Masih Rendahnya Penyelenggaraan SPBE;
2. Belum Optimalnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan;
3. Belum Optimalnya Pelayanan informasi dan komunikasi Publik;

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Diskominfo yang dapat

mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026, adalah:

“Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat)”

Dari visi diatas, kemudian dijabarkan dalam empat misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan
2. Membangun Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing
3. Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan yang Nyaman dan Harmonis

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Tanjung Jabung Timur tersebut, maka Diskominfo sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk merumuskan, melaksanakan, memantau, monitoring dan pelaporan kebijakan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan statistik sektoral, dan persandian yang memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tabel 3.1

Review Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR (MERAKYAT)				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2	Misi 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatan Pelayanan Publik dalam	Tatanan Kehidupan yang nyaman dan Harmonis		
	1. Program Informasi dan Komunikasi Publik	Belum Optimalnya Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	Semakin Berkembangnya media informasi, komunikasi dan Data yang digunakan namun belum di manfaatkan secara tepat	Pengelolaan Data, Komunikasi dan Informasi kepada Khalyak guna pelaksanaan tugas dan komunikasi
	2. Program Aplikasi Informatika	Masih rendahnya penyelenggaraan SPBE	Distribusi Sistem Aplikasi dalam menerapkan E-Government	kemampuan integrase system pelayanan publik
	3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Belum Optimalnya Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	Kurangnya dukungan OPD dalam pengembangan TIK	sistem pengamnan data yang telah mendapatkan ISO
	4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengan Informasi	Masih rendahnya penyelenggaraan SPBE	Kurangnya dukungan OPD dalam pengembangan TIK	sistem pengamnan data yang telah mendapatkan ISO
	5. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	Belum Optimalnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Kurangnya Optimalnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan	Peningkatan Pelayanan Umum, Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021- 2026 yang terkait kewenangan meliputi urusan komunikasi dan informatika, Urusan Persandian serta urusan Statistik perlu mempertimbangkan terjadinya permasalahan, faktor pendorong dan penghambat, yaitu pergeseran paradigma yang terjadi dalam teknologi informasi dan komunikasi, serta media yang berimbas pada model bisnis dan juga regulasi serta kebijakan yang terkait. Beberapa pergeseran yang perlu dicermati dan dipertimbangkan dalam penyusunan Renstra 2021-2026 Bidang Komunikasi dan Informatika baik ditingkat Kementerian, Provinsi dan Kab/Kota dapat dilihat pada table 3.2

Tabel 3.2

Permasalahan pelayanan OPD Kabupaten berdasarkan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya

No	Sasaran Jangka menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan	Kesenjangan kemampuan TIK masyarakat	Distribusi sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat	Kemampuan integrasi sistem pelayanan publik
2	Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.	Distribusi insfrastruktur jaringan	Legalistas penyelenggarann jasa pos dan telekomunikasi	Pengembangan insfrastruktur TIK
3	Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman	SOP tentang tata kelola informasi internal belum tersedia	Kapasitas sarana dan prasarana informasi internal penunjang oprasional pemerintah	Kewenangan dalam menangani TIK informatika (telematika) jasa pos dan telekomunikasi
4	Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.	Ditribusi sistem aplikasi dalam menerapkan e-government	Jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK	Kemampuan integrasi sistem pelayanan public

5	Terciptanya pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Daerah.	Kesenjangan kemampuan tenaga persandian	Kapasitas sarana dan prasarana persandian di daerah	Tersedianya tenaga persandian
4	Terlaksanannya satu data Indonesia	Sulitnya dalam pengumpulan data sektoral yang tidak tepat waktu	Legalitas satu data indonesia	Kewenangan urusan statistik

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Proses penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah dilaksanakan pada tahap penyusunan RPJMD untuk diacu dalam penyusunan Renstra OPD. Sesuai yang tertuang pada RPJMD kabupaten Tanjung Jabung Timur, Dinas Komunikasi dan Informatika dalam RTRW berperan pada strategi pengembangan sistem jaringan telekomunikasi, yakni :

1. pengembangan jaringan kabel pada seluruh kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2. penataan dan efisiensi penempatan *Base Transceiver Station* (BTS) meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dalam penerapan strategi tersebut, terdapat sejumlah permasalahan dan faktor pendorong dan penghambat keberhasilan penanganannya seperti terlihat di table 3.3.

Tabel 3.3

Permasalahan pelayanan OPD berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya

NO	Rencana Tata Ruang wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengembangan jaringan kabel pada seluruh kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Belum optimalnya distribusi infrastruktur jaringan	Distribusi Infrastruktur jaringan	Pengembangan Infrastruktur TIK
2	Penataan dan efisiensi penempatan Base Transceiver Station (BTS) meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.	belum optimalnya komunikasi antar <i>stakeholder</i> terkait	Distribusi Infrastruktur jaringan	Pengembangan Pembangunan Menara telekomunikasi Bersama

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP),

melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (livelihood sustainability) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (framework of thinking) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian yang harus dilakukan pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan TIK karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan TIK Kabupaten Tanjung Jabung Timur jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu :

1. Era digitalisasi sebagai peluang daerah untuk pembangunan system digital yang mendukung percepatan kemajuan daerah;
2. Penyelenggaraan pelayanan publik yang mengacu kepada asas kepatuhan terhadap standar pelayanan public, kemampuan peningkatan inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penyiapan portal pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan publik;
3. Terintegrasinya berbagai system pelayanan baik masyarakat maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan;

4. Perlunya pengembangan jaringan informatika dan jaringan telekomunikasi untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan public berbasis TIK;
5. Mengoptimalkan saluran komunikasi publik untuk mendorong masyarakat memanfaatkan layanan berbasis TIK yang telah tersedia.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka pencapaian Visi dan Misi pembangunan jangka menengah selama Tahun 2021-2026 yaitu Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik, Meningkatnya Pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik. Tujuan tersebut menggunakan sasaran yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik
2. Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
3. Peningkatan Kualitas keterbukaan Informasi publik Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Elektronik.

Keterkaitan serta indikator yang akan digunakan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula	Target					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	1. Domain Kebijakan SPBE dengan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE 2. Domain Tata Kelola SPBE yang terdiri dari 3 Aspek yaitu; Aspek Perencanaan Strategis SPBE , Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, Aspek Penyelenggara SPBE 3. Domain Manajemen SPBE yang terdiri dari 2 Aspek yaitu; Aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Aspek Pelaksanaan Audit TIK 4. Domain Layanan SPBE yang terdiri dari 2 Aspek yaitu; Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,6	2,6	2,6	2,6	3,5	3,5
2	Meningkatnya Pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Survey	78	81	84	88,3	90	93
			Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	Penilaian Inspektorat	B	B	B	B	BB	BB
			Laporan Keuangan Sesuai SAP	Penilaian Bakeuda	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
3	Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	Peningkatan Kualitas keterbukaan Informasi publik	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Penilaian Komisi Informasi	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan cara dan arah tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada setiap arah kebijakan memiliki fokus pada setiap tahunnya. Strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat									
Misi 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis									
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Meningkatkan Sarana dan Prasarana SPBE	Pemeliharaan layanan jaringan Internet Pemerintah yang terintegrasi fiber optik dan radio	Pemeliharaan layanan jaringan Internet Pemerintah yang terintegrasi fiber optik dan radio	Peningkatan dan Pemeliharaan sarpras layanan jaringan Internet Pemerintah yang terintegrasi fiber optik dan radio	Peningkatan dan Pemeliharaan sarpras layanan jaringan Internet Pemerintah yang terintegrasi fiber optik dan radio	Peningkatan dan Pemeliharaan sarpras layanan jaringan Internet Pemerintah yang terintegrasi fiber optik dan radio	Peningkatan dan Pemeliharaan sarpras layanan jaringan Internet Pemerintah yang terintegrasi fiber optik dan radio	Program Aplikasi Informatika
		2 Meningkatkan Aplikasi yang terintegrasi	-	Membangun Aplikasi yang terintegrasi	Membangun Aplikasi yang terintegrasi	Membangun Aplikasi yang terintegrasi	Membangun Aplikasi yang terintegrasi	Membangun Aplikasi yang terintegrasi	Program Aplikasi Informatika
		3 Melaksanakan Pengamanan Informasi melalui Persandian	Penyusunan Regulasi Pengamanan Informasi	Penyusunan Pedomanan Keamanan Standar Keamanan Informasi	Penyelenggaraan Keamanan Persandian di Sistem Informasi	Penyelenggaraan Keamanan Persandian di Sistem Informasi	Penyelenggaraan Keamanan Persandian di Sistem Informasi	Penyelenggaraan Keamanan Persandian di Sistem Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
		4 Terciptanya Tata Kelola SPBE	Pendataan Penyelenggaraan SPBE	Verifikasi dan Pendataan SPBE	Menyusun Dokumen SPBE (Arsitektur dan Peta Rencana)	Melaksanakan dan Monev SPBE	Melaksanakan dan Monev SPBE	Melaksanakan dan Monev SPBE	Program Aplikasi Informatika

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		
			2021	2022	2023	2024	2025		2026	
2 Meningkatkan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	1 Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1 Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kinerja	Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Layanan Umum	Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Layanan Umum	Pemeliharaan dan penyediaan Sarana, Prasarana dan Layanan Umum	Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Layanan Umum	Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Layanan Umum	Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Layanan Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
		2 Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja	Peningkatan Perencanaan dan Evaluasi secara menyeluruh dengan Penguatan Sistem Perencanaan dan Evaluasi	Peningkatan Perencanaan dan Evaluasi secara menyeluruh dengan Penguatan Sistem Perencanaan dan Evaluasi	Peningkatan Perencanaan dan Evaluasi secara menyeluruh dengan Penguatan Sistem Perencanaan dan Evaluasi	Peningkatan Perencanaan dan Evaluasi secara menyeluruh dengan Penguatan Sistem Perencanaan dan Evaluasi	Peningkatan Perencanaan dan Evaluasi secara menyeluruh dengan Penguatan Sistem Perencanaan dan Evaluasi	Peningkatan Perencanaan dan Evaluasi secara menyeluruh dengan Penguatan Sistem Perencanaan dan Evaluasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
		3 Meningkatkan Sistem Administrasi umum dan keuangan serta Kearsipan	Penguatan Administrasi Pelayanan Umum dan Keuangan dengan e office	Penguatan Administrasi Pelayanan Umum dan Keuangan dengan e office	Penguatan Administrasi Pelayanan Umum dan Keuangan dengan e office	Penguatan Administrasi Pelayanan Umum dan Keuangan dengan e office	Penguatan Administrasi Pelayanan Umum dan Keuangan dengan e office	Penguatan Administrasi Pelayanan Umum dan Keuangan dengan e office	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
3 Meningkatkan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	2 Peningkatan Kualitas keterbukaan Informasi publik	1 Meningkatkan kualitas informasi dan komunikasi publik berbasis TIK	Meningkatkan keterbukaan informasi publik OPD	Meningkatkan keterbukaan informasi publik OPD	Meningkatkan keterbukaan informasi publik OPD	Meningkatkan keterbukaan informasi publik OPD	Meningkatkan keterbukaan informasi publik OPD	Monitoring dan evaluasi tentang keterbukaan informasi publik OPD	Program Informasi dan Komunikasi Publik	
		2 Meningkatkan layanan pengaduan	Meningkatkan layanan Aspirasi Publik	Meningkatkan layanan Aspirasi Publik	Meningkatkan layanan Aspirasi Publik	Meningkatkan layanan Aspirasi Publik	Meningkatkan layanan Aspirasi Publik	Meningkatkan layanan Aspirasi Publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik	
		3 Menyebarluaskan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah secara transparan	-	Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik dan media siber	Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik dan media siber	Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik dan media siber	Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik dan media siber	Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik dan media siber	Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik dan media siber	Program Informasi dan Komunikasi Publik
		4 Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral	Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral	Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral	Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral	Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral	Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral	Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral	Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan tersebut, maka Diskominfo Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 6.1

Tabel 6.1
Rencana program, kegiatan dan pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD					
								Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)		Kinerja	Rp (ribu)				
VISI : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																										
Misi 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis																										
Meningkatnya Pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai IKM (Indeks Predikat Akuntabilitas Laporan Keuangan Sesuai SAP	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Predikat Akuntabilitas Laporan Keuangan Sesuai SAP		I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM		78		81		84		88,3		90		93		93		Bidang Sekretariat				
						Predikat AKIP		B		B		B		BB		BB		BB		BB						
						Laporan Keuangan Sesuai SAP		Sesuai		Sesuai		Sesuai		Sesuai		Sesuai		Sesuai		Sesuai		Sesuai				
						Indeks Pelayanan Instansi	69,04	78	3.144.234	81	3.279.929	84	3.223.684	88,30	3.357.984	90	3.529.732	93	3.682.421	93	20.217.984					
						Persentase Pemenuhan Komponen Laporan Keuangan Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		
						Persentase Pemenuhan Komponen SAKIP		100		100		100		100		100		100		100		100		100		
						1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	52.479,00	100	44.816,60	100	40.816,60	100	48.122,08	100	55.000,00	100	66.000,00	100	307.234,28					
						1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3	3.141,00	2	3.759,10	2	3.759,10	2	3.909,00	2	4.000,00	3	8.000,00	14	26.568,20			
						2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		-	-	-	-	1	4.698,30	2	4.806,22	2	5.200,00	2	5.800,00	7	20.504,52			
						3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		-	-	-	-	1	4.698,30	2	4.806,22	2	5.200,00	2	5.800,00	7	20.504,52			
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		-	-	-	-	1	3.698,30	2	3.806,22	2	5.200,00	2	5.800,00	7	18.504,52									

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		
								Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	
					5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD		-	-	-	-	1	3.698,30	2	3.806,22	2	5.200,00	2	5.800,00	7	18.504,52	
					6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		7	12.293,00	7	13.491,50	2	6.698,30	2	6.806,22	2	5.200,00	2	5.800,00	22	50.289,02	
					7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pembayaran Monitoring, Evaluasi Dalam Daerah		12	37.045,00	12	27.566,00	12	13.566,00	12	20.182,00	12	25.000,00	12	29.000,00	72	152.359,00	
					2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Laporan Keuangan		100	2.587.344,25	100	2.705.835,05	100	2.705.404,76	100	2.765.539,88	100	2.818.928,38	100	2.874.601,59	100	16.457.653,91	
					1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (Tahun)		1	1.882.574,25	1	1.956.531,83	1	2.005.404,76	1	2.055.539,88	1	2.106.928,38	1	2.159.601,59	6	12.166.580,68	
					2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan (Tahun)		1	704.770,00	1	749.303,23	1	696.000,00	1	705.000,00	1	706.000,00	1	708.000,00	6	4.269.073,23	
					3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		-	-	-	-	1	4.000,00	1	5.000,00	1	6.000,00	1	7.000,00	4	22.000,00	
					3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	34.458,00	100	27.000,00	100	28.000,00	100	35.000,00	100	45.000,00	100	51.000,00	100	220.458,00	
					1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Stel)		45	30.458,00	45	22.000,00	43	23.000,00	43	30.000,00	43	35.000,00	43	39.000,00	262	179.458,00	
					2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal (Orang)		2	4.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	1	10.000,00	1	12.000,00	7	41.000,00	
					4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Beserta At	100	116.506,84	100	125.527,52	100	90.381,10	100	131.581,91	100	144.500,00	100	154.000,00	100	762.497,37	
					1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan (Jenis)		11	9.240,00	15	10.161,20	9	9.000,00	9	10.567,59	9	13.000,00	10	15.000,00	63	66.968,79	
					2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor (Tahun)		1	46.698,45	1	48.045,42	1	28.060,19	1	51.000,96	1	52.000,00	1	51.000,00	6	276.805,02	

**RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		
								Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	
					3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan (Jenis)		10	16.812,39	10	18.148,90	10	18.148,90	10	18.874,76	10	20.000,00	10	25.000,00	60	116.984,96	
					4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran tagihan surat kabar (Tahun)		1	4.800,00	1	4.800,00	1	4.800,00	1	4.991,97	1	6.000,00	1	7.000,00	6	32.391,97	
					5. Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu (Tahun)		1	4.080,00	1	5.280,00	1	5.280,00	1	5.491,17	1	5.500,00	1	6.000,00	6	31.631,17	
					6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD (Tahun)		1	34.876,00	1	39.092,00	1	25.092,00	1	40.655,46	1	48.000,00	1	50.000,00	6	237.715,46	
					5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah		100	108.500,00	100	117.600,00	100	120.961,20	100	85.000,00	100	110.304,00	100	144.319,67	100	686.684,87	
					1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		-	-	1	17.600,00	1	70.961,20		-	-	-	1	24.000,00	3	112.561,20	
					2. Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan Mebel		-	-	4	20.000,00	-	-	5	35.000,00	-	-	-	-	9	55.000,00	
					3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin		4	108.500,00	3	80.000,00	2	50.000,00	2	50.000,00	3	110.304,00	3	120.319,67	17	519.123,67	
					6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	106.500,00	100	114.800,00	100	101.500,00	100	142.000,00	100	152.000,00	100	162.500,00	100	779.300,00	
					1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai (Lembar)		330	3.300,00	200	2.000,00	150	1.500,00	200	2.000,00	200	2.000,00	250	2.500,00	1.330	13.300,00	
					2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)		12	103.200,00	12	112.800,00	12	100.000,00	12	140.000,00	12	150.000,00	12	160.000,00	60	766.000,00	
					7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100	138.446,00	100	144.350,00	100	136.620,00	100	150.740,00	100	204.000,00	100	230.000,00	100	1.004.156,00	
					1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		-	-	-	-	2	83.880,00	2	83.880,00	2	83.880,00	2	83.880,00	-	335.520,00	

**RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		
								Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)		Kinerja	Rp (ribu)	
					2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (Unit)		7	96.420,00	8	107.880,00	6	24.000,00	6	31.120,00	6	51.120,00	7	61.120,00	7	371.660,00		
					3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin (Tahun)		1	33.590,00	1	22.730,00	1	15.000,00	1	22.000,00	1	32.000,00	1	42.000,00	6	167.320,00		
					4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara (Gedung)		1	8.436,00	1	13.740,00	1	13.740,00	1	13.740,00	1	37.000,00	1	43.000,00	6	129.656,00		
Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Komunikasi	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Peningkatan Kualitas keterbukaan Informasi publik	Predikat Keterbukaan Informasi Publik		II. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Predikat Keterbukaan Informasi Publik		Cukup Informatif		Cukup Informatif		Cukup Informatif		Cukup Informatif		Menuju Informatif		Menuju Informatif		Menuju Informatif			
					- Persentase Keterbukaan Informasi Publik OPD - Persentase Pengaduan yang di tindak lanjuti - Persentase Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemerintah			- 65 - 100 - 0	206.059,20	- 65 - 100 - 35	794.000,70	- 69 - 100 - 51	811.265,97	- 72 - 100 - 67	820.067,41	- 74 - 100 - 83	831.323,05	- 76 - 100 - 100	841.329,61	- 76 - 100 - 100	4.304.045,94	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
					1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah OPD yang melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik - Jumlah Pengaduan - Jumlah Media Penyebar Informasi		- 28 - 5 - 0	206.059,20	- 28 - 10 - 30	794.000,70	- 30 - 15 - 51	811.265,97	- 31 - 20 - 66	820.067,41	- 32 - 25 - 83	831.323,05	- 33 - 30 - 99	841.329,61	- 33 - 30 - 99	4.304.045,94		
					1. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	- Jumlah Media Penyebar Informasi		- - -	-	11 4 20	600.000,00	16 5 30	600.000,00	21 6 40	600.000,00	26 7 50	600.000,00	31 8 60	600.000,00	31 8 60	3.000.000,00		
					2. Pelayanan Informasi Publik	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100	100	31.210,00	100	32.770,70	100	36.500,00	100	39.500,00	100	40.000,00	100	45.000,00	100	224.980,70	
					3. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah OPD yang melaksanakan keterbukaan informasi publik		28,00	174.849,20	28,00	161.230,00	30,00	174.765,97	31,00	180.567,41	32,00	191.323,05	33,00	196.329,61	33,00	1.079.065,24		

**RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
								Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)		Kinerja	Rp (ribu)
Meningkatkan Penyelenggaraan	Indeks SPBE	Peningkatan Penyelenggaraan	Nilai SPBE			Nilai SPBE		2,60		2,60		2,60		3,50		3,50		3,50				
					III. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Presentase Sarpras Pendukung SPBE, Presentase Aplikasi yang terintegrasi dan Presentase Regulasi yang tersedia		100; 72,72; 100	1.532.789,10	100; 81,82; 100	1.419.607,00	100; 90,91; 100	1.571.520,13	100; 95,45; 100	1.636.990,42	100; 100; 100	1.720.716,45	100; 100; 100	1.795.151,06	100; 100; 100	9.676.774,16	Bidang Layanan e-gov
					1. Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jaringan Intranet OPD yang terintegrasi	100	100	1.532.789,10	100	1.419.607,00	100	1.571.520,13	100	1.636.990,42	100	1.720.716,45	100	1.795.151,06	100	9.676.774,16	
					1. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi yang menggunakan Jaringan Intra Pemerintah (OPD)	3	1	1.509.215,30	2	1.393.676,00	2	1.541.520,13	3	1.603.180,94	4	1.684.716,45	4	1.755.151,06	4	9.487.459,88	
					2. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi terbangun (Aplikasi)	16	16	23.573,80	18	25.931,00	20	30.000,00	21	33.809,48	22	36.000,00	-	40.000,00	22,00	189.314,28	
Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Peningkatan Kualitas keterbukaan Informasi publik	Predikat Keterbukaan Informasi Publik		IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik Sektoral OPD yang di Informasikan	50,00	50,00	80.765,50	56,25	84.803,80	62,50	82.806,31	68,75	86.256,06	75,00	90.667,74	81,25	94.589,84	81,25	519.889,25	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
					1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah OPD yang menginformasikan data statistik sektoral	16	16	80.765,50	18	84.803,80	20	82.806,31	22	86.256,06	24	90.667,74	26	94.589,84	26	519.889,25	
					1. Koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Statistik Sektoral	6	6	80.765,50	5	84.803,80	5	82.806,31	5	86.256,06	5	90.667,74	5	94.589,84	31	519.889,25	
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Peningkatan Penyelenggaraan	Nilai SPBE		IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Presentase Keamanan Sistem Informasi		23,26	7.625,10	27,91	8.579,80	32,56	7.817,77	37,21	8.143,47	41,86	8.559,97	46,51	8.930,26	46,51	49.656,37	Bidang Layanan e-gov
					1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi yang di amankan melalui Persandian		10	7.625,10	12	8.579,80	14	7.817,77	16	8.143,47	18	8.559,97	20	8.930,26	20	49.656,37	
					1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Persandian		1	7.625,10	1	8.579,80	-	-	-	-	-	-	-	-	2	16.204,90	
					2. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		-	-	-	-	1	7.817,77	1	8.143,47	1	8.559,97	1	8.930,26	4	33.451,47	
								1.827.239		2.306.991		2.473.410		2.551.457		2.651.267		2.740.001		14.550.366		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Definisi indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan (BPKP, 2000). Sementara menurut Lohman (2003), indikator kinerja (performance indicators) adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.

Indikator kinerja dalam sebuah organisasi merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan entitas organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Pada umumnya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Indikator kinerja yang didukung oleh suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data yang kinerja yang memadai, akan dapat memberikan arah organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Indikator kinerja sebenarnya tidak hanya dapat digunakan pada saat penyusunan laporan pertanggungjawaban saja, namun indikator kinerja juga dapat menjadi komponen yang sangat penting pada saat perencanaan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara obyektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja OPD	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra-2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai IKM		78	81	84	88,3	90	93	93
2	Predikat AKIP		B	B	B	B	BB	BB	BB
3	Laporan Keuangan Sesuai SAP		Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
4	Indeks Pelayanan Instansi		78	81	84	88,30	90	93	93
5	Persentase Pemenuhan Komponen Laporan Keuangan Tepat Waktu		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
6	Persentase Pemenuhan Komponen SAKIP		100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja		100	100	100	100	100	100	100
8	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3	2	2	2	2	3	14
9	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		-	-	1	2	2	2	7
10	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen		-	-	1	2	2	2	7
11	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		-	-	1	2	2	2	7
12	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		-	-	1	2	2	2	7
13	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		7	7	2	2	2	2	22
14	Pembayaran Monitoring, Evaluasi Dalam Daerah		12	12	12	12	12	12	72
15	Persentase Laporan Keuangan		100	100	100	100	100	100	100
16	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (Tahun)		1	1	1	1	1	1	6

**RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021-2026**

No	Indikator Kinerja OPD	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra-2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
17	Pembayaran jasa administrasi keuangan (Tahun)		1	1	1	1	1	1	6
18	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		-	-	1	1	1	1	4
19	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	100	100	100	100	100	100
20	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Stel)		45	45	43	43	43	43	262
21	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal (Orang)		2	1	1	1	1	1	7
22	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	100	100	100	100	100	100
23	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan (Jenis)		11	15	9	9	9	10	63
24	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor (Tahun)		1	1	1	1	1	1	6
25	Jumlah jenis barang cetakan (Jenis)		10	10	10	10	10	10	60
26	Pembayaran tagihan surat kabar (Tahun)		1	1	1	1	1	1	6
27	Penyediaan makan minum tamu (Tahun)		1	1	1	1	1	1	6
28	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan		1	1	1	1	1	1	6
29	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah		100	100	100	100	100	100	100
30	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional		-	1	1	-	-	1	3
31	Jumlah pengadaan Mebel		-	4	-	5	-	-	9
32	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin		4	3	2	2	3	3	17
33	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	100	100	100	100	100	100
34	Jumlah Materai (Lembar)		330	200	150	200	200	250	1.330
35	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air		12	12	12	12	12	12	60
36	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100	100	100	100	100	100	100
37	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		-	-	2	2	2	2	-
38	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (Unit)		7	8	6	6	6	7	7
39	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin (Tahun)		1	1	1	1	1	1	6
40	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara (Gedung)		1	1	1	1	1	1	6
41	- Persentase Keterbukaan Informasi Publik OPD - Persentase Pengaduan yang di tindak lanjuti - Persentase Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemerintah		- 65 - 100 - 0	- 65 - 100 - 35	- 69 - 100 - 51	- 72 - 100 - 67	- 74 - 100 - 83	- 76 - 100 - 100	- 76 - 100 - 100
42	- Jumlah OPD yang melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik - Jumlah Pengaduan - Jumlah Media Penyebar Informasi		- 28 - 5 - 0	- 28 - 10 - 30	- 30 - 15 - 51	- 31 - 20 - 66	- 32 - 25 - 83	- 33 - 30 - 99	- 33 - 30 - 99
43	- Jumlah Media Penyebar Informasi		- 4 20	11 4 30	16 5 30	21 6 40	26 7 50	31 8 60	31 8 60

**RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021-2026**

No	Indikator Kinerja OPD	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra-2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
44	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100	100	100	100	100	100	100
45	Jumlah OPD yang melaksanakan keterbukaan informasi publik		28,00	28,00	30,00	31,00	32,00	33,00	33,00
46	Presentase Sarpras Pendukung SPBE, Presentase Aplikasi yang terintegrasi dan Presentase Regulasi yang tersedia		100; 72,72; 100	100; 81,82; 100	100; 90,91; 100	100; 95,45; 100	100; 100; 100	100; 100; 100	100; 100; 100
47	Persentase Jaringan Intranet OPD yang terintegrasi		100	100	100	100	100	100	100
48	Jumlah Aplikasi yang menggunakan Jaringan Intra Pemerintah (OPD)		1	2	2	3	4	4	4
49	Jumlah Aplikasi terbangun (Aplikasi)		16	18	20	21	22	-	22,00
50	Persentase Data Statistik Sektoral OPD yang di Informasikan	50,00	50,00	56,25	62,50	68,75	75,00	81,25	81,25
51	Jumlah OPD yang menginformasikan data statistik sektoral	16	16	18	20	22	24	26	26
52	Jumlah Dokumen Statistik Sektoral	6	6	5	5	5	5	5	31
53	Presentase Keamanan Sistem Informasi		23,26	27,91	32,56	37,21	41,86	46,51	46,51
54	Jumlah Sistem Informasi yang di amankan melalui Persandian		10	12	14	16	18	20	20
55	Jumlah Dokumen Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Persandian		1	1	-	-	-	-	2
56	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		-	-	1	1	1	1	4

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur di susun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra – OPD, adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika periode 2021-2026 ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan pedoman dalam penyusunan rencana Kerja Tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka telah tersusunnya salah satu perangkat untuk mencapai kesepakatan dalam pengembangan komunikasi dan informatika. Keberhasilan pencapaian Visi Misi sangat tergantung pada komitmen jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan rencana strategis, sehingga semua jajaran di harapkan dapat senantiasa melaksanakan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Esa membimbing dan meridhoi setiap langkah dan niat dalam membangun Kabupaten Tanjung Jabung Timur hingga menuju Merakyat (Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat).